

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Purwokerto belum efektif, karena putusan hakim belum memperhatikan pemulihan kepada korban dan masih bersifat pembalasan.
2. Hambatan penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Purwokerto sebagai berikut:
  - a. Unsur substansi hukum yaitu belum adanya pengaturan secara konkrit dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana anak yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun Perma.
  - b. Unsur struktur hukum yaitu aparat penegak hukum khususnya hakim belum memiliki kesamaan pandangan mengenai penerapan SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
  - c. Unsur budaya hukum yaitu masyarakat masih memandang bahwa keadilan bagi pelaku tindak pidana ialah diberikannya sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### B. Saran

1. Bagi pejabat yang berwenang dalam sistem peradilan pidana khususnya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak untuk segera dibentuk aturan yang konkrit dan jelas dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana anak agar UU No. 11 Tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi para aparat penegak hukum serta instansi-instansi terkait dalam sistem peradilan pidana anak agar memiliki kesamaan pandangan dalam penanganan perkara pidana anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tertera dalam Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

3. Bagi aparat penegak hukum serta instansi-instansi terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative justice* terhadap perkara pidana anak yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan.

